



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 02/UN26.19/HK.00.02/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola program studi multidisiplin level magister dan doctor selalu berkewajiban membina dan mengembangkan Laporan Evaluasi Diri pada tiap-tiap program studi;
- b. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri yang ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 FEBRUARI 2022
DIREKTUR,



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 02 /UN26.19/KP.00.01/2022
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
Pengarah Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni : Prof. Simon Sembiring, Ph.D.
Pengarah Bidang Umum : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Ketua : Prof. Dr. Rudy Situmeang, M.Sc.
Sekretaris : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan, Strategi) : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
: Haidawati, S.T.P., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama) : Humairoh Ratu Ayu, M.Si.
: Dr. Endah Komalasari

Penanggungjawab Kriteria 3 (Mahasiswa) : Dr.Ir. Zainal Abidin, M.E.S.
: Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 4 (Sumberdaya Manusia) : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
: Hernadi Susanto, S.H.

Penanggungjawab Kriteria 5 (Keuangan, Sarana, dan Prasarana) : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.
: Nurmiyati

Penanggungjawab Kriteria 6 (Pendidikan) : Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.
: Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D

Penanggungjawab Kriteria 7 (Penelitian) : Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat) : Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si.
: Ahyani, S.I.Kom.

Penanggungjawab Kriteria 9 : Dr. Muhammad Irfan affandi
(Luaran dan Capaian
Tridharma)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 FEBRUARI 2022
DIREKTUR,



Ahmad Saudi Samosir

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan